



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota
Tarakan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan
Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi
Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan
Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 kegiatannya bersifat
lintas sektoral atau melibatkan instansi pemerintah
lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Hendry	Anggota KPU Kota Tarakan	Pengarah
2	Jumaidah	Anggota KPU Kota Tarakan	Penanggungjawab
3	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Ketua
4	Yuanita Sari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5	Ichsan Kurniadi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6	Rizky Arafah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Agusliana	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Riswanto	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
9	Melki Loboran	Kepala Bidang Politik dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan	Anggota
10	Darwis	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kota Tarakan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ichsan Kurniadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO